



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru No. 36 Tlp/Fax : (0254) 201166, 200286
e-mail : disdikbud@serangkab.go.id; https://dindikbud.serangkab.go.id/

KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 420/03.4/Disdikbud.2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Serang Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Kabupaten Serang, mengamanatkan setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik yang memuat sekurang-kurangnya 14 (empat belas) komponen standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengatur Standar Pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

7. Peraturan

7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayananann Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Serang Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Kabupaten Serang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Pelayanan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang
- KEDUA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 02 Januari 2023

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SERANG,**



DR. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP. 19660217 199103 1 006

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Serang;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Serang; dan
3. Yth. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Serang;